ANALISIS TAPAK BUKIT KATUNUN

Tourism Analysis of Katunun Hill

Rinakanti[1], Ahmad Jauhari[1], Siti Erdiana[2]
[1]Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
[2]Dinas Kehutanan KPH Tanah Laut

ABSTRACT*. The purpose of this site analysis is to determine business space and public space in accordance with Regulation of the Director General of Sustainable Production Forest Management Number P.06 / PDASHL / SET / KUM.1 / 11/2016 concerning Guidelines for Designing a Site Design for Management of Natural Tourism in Protected Forests. The analysis method of identifying satellite imagery in 2018 with the use of Quantum software can create slope class maps and land cover maps. These results are then checked randomly in the field. This site analysis was prepared by referring to the provisions of the Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.22 / Menhut-II / 2012 concerning Guidelines for Business Activities Utilizing Natural Tourism Environmental Services in Protected Forests, Regulation of the Director General of Sustainable Production Forest Management Number P.06 / PDASHL /SET/KUM.1/11/2016 concerning Guidelines for Designing a Site for Management of Nature Tourism in Protected Forests. Site Analysis is a dynamic reference for planners to divide Bukit Katunun natural tourism area into business space and public space. Business space will be built restaurant / café, lodging, paid camping ground, swimming pool and agrotourism area. While public spaces will be built gates (2 pieces) and security posts, information and health centers, parking areas, gathering areas + toilets, parks + fountains, free camping ground, halls / meeting rooms, research centers, viewing towers and shelters (4 pieces), and a trail (jungle tracking) ± 2000 m.*

Keywords*: Site analysis; Tourism; Business space; Public space*

ABSTRAK. Tujuan analisis tapak ini adalah menentukan ruang usaha dan ruang publik yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.06/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Hutan Lindung. Metode analisis identifikasi citra satelit tahun 2018 dengan penggunaan software Quantum dapat dibuat peta kelas lereng dan peta tutupan lahan. Hasil ini kemudian dilakukan pengecekan di lapangan secara acak. Analisis tapak ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.06/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Hutan Lindung. Analisis Tapak merupakan acuan dinamis para perencana untuk membagi areal wisata alam Bukit Katunun menjadi ruang usaha dan ruang publik. Ruang usaha akan dibangun resto/café, penginapan, *camping ground* berbayar, kolam renang dan area agrowisata. Sedang ruang publik akan dibangun pintu gerbang (2 buah) dan pos keamanan, pusat informasi dan kesehatan, area parkir, *gathering area* + toilet, taman + air mancur, *free camping ground*, aula/ruang pertemuan, pusat *research*, menara pandang dan shelter (4 buah), serta jalan setapak (*jungle tracking*) ± 2000 m.

Kata kunci: Analisis tapak; Pariwisata; Ruang Usaha; Ruang Publik

Penulis untuk korespondensi: surel:

PENDAHULUAN

Luas kawasan hutan di Kabupaten Tanah Laut ± 132.645 ha, sedang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanah Laut mempunyai luas ± 92.641 ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) ± 15.861 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) ± 7.1.490 ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 5.290 ha; selebihnya kawasan hutan yang tidak termasuk dalam KPHP yaitu Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK), Taman Hutan Raya (Tahura), Suaka Margasatwa (M) dan Cagar Alam (CA).

Di wilayah KPH Tanah Laut ini terdapat beberapa tempat di dalam HL yang sering dikunjungi oleh terutama wisatawan lokal sebagai tempat wisata alam, salah satu diantaranya Bukit Katunun. Areal Bukit Katunun merupakan blok pemanfaatan dalam HL G. Dadaringan yang mempunyai luas ± 1700 ha. Areal tersebut diusulkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Generasi Pemuda menjadi tempat usaha jasa lingkungan berupa wisata alam dalam bentuk IUPHKm Bukit Katunun. Luas usulan ± 36 ha, namun hasil verifikasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan luas areal menjadi ± 46 ha. Secara administrasi Bukit Katunun; sesuai dengan peta RBI; terletak di dalam dua kecamatan yaitu Kecamatan Pelaihari, Desa Telaga seluas ± 10 ha dan Kecamatan Takisung Desa Batilai seluas ± 36 ha.

Bukit Katunun merupakan blok pemanfaatan dalam HL G. Dadaringan belum ditata, sehingga dalam rangka mempersiapkan untuk pengembangan ruang wisata alam diperlukan desain tapak sebagai langkah awal dalam pengelolaan blok pemanfaatan tersebut.

Penyusunan analisis tapak ini diharapkan dapat menjadi arahan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana dalam mengembangkan ruang wisata alam Bukit Katunun. Tujuan analisis tapak ini adalah menentukan ruang usaha dan ruang publik yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.06/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Hutan Lindung.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Bukit Katunun yang berada di wilayah Hutan Lindung KPH Tanah Laut. Adapun waktu Penelitian ini dari bulan Juni sampai bulan Agustus 2019. Tempat yang di analisis dinamakan Bukit Katunun yang berada di wilayah Hutan Lindung KPH Tanah Laut. Bukit Katunun ini merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal sebagai tempat wisata alam. Areal Bukit Katunun merupakan blok pemanfaatan dalam Hutan Lindung Gunung Dadaringan yang mempunyai luas ± 1700 ha.

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dalam analisis tapak ini sebagai penentuan lokasi adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). Alat tulis, kamera, gps, drone, perangkat komputer dan software quantum.

Pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder yang diperlukan adalah jenis tanah, curah hujan, dan data sosial, ekonomi, budaya yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. data primer yaitu pembuatan peta kelas lereng, peta tutupan lahan menggunakan sistem informasi geografi dengan software quantum.

Berdasarkan identifikasi citra satelit tahun 2018 dengan penggunaan software Quantum dapat dibuat peta kelas lereng dan peta tutupan lahan. Hasil ini kemudian dilakukan pengecekan di lapangan secara acak. Analisis tapak ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.06/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Hutan Lindung. utk penentuan ruang usaha dan ruang publik, dibuat berdasarkan pertimbangan kebijakan, ekologis, teknis, dan social budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Kebijakan

Pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan pariwisata alam pada hutan produksi dan hutan lindung dibuat dan dilaksanakan berdasarkan : (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan; (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2013

tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria, dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pemanfaatan Hutan Produksi (KPHP); (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/Men-LHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi; dan 6) Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.06/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Hutan Lindung.

Dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan masyarakat Pemerintah dan pemerintah daerah melalui Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) di dalam kawasan HL diharapkan peran aktif masyarakat untuk ikut mengelola dan memanfaatkan serta melestarikan HL tersebut.

Pertimbangan Ekologis

Sesuai dengan data tutupan lahan areal Bukit Katunun 56,4% terdiri dari alang-alang, semak dan lahan terbuka. Secara ekologis tutupan tersebut berfungsi untuk melindungi beberapa anak sungai baik di lembah Bukit Katunun maupun di lembah Bukit Teluk lurus. Adanya hutan bambu di lembah Bukit Katunun sebelah Timur yang akan ditemui bila menuju puncak Bukit Katunun melalui jalur Desa Telaga. Di dalam areal ini terdapat bangunan air berupa bendungan kecil dan saluran irigasi yang sudah tidak dirawat lagi. Selain hutan bambu ditemukan beberapa pohon enau, rotan manau dan pepohonan jenis hutan tropis dataran rendah dan sungai kecil yang masih berair.

Sekitar lembah Teluklurus berupa belukar tua, terdapat beberapa sungai kecil yang sudah mulai mengering, beberapa tempat dibuka masyarakat untuk ditanami tanaman tanaman buah-buahan. Di bagian atas berbatasan dengan belukar tua yang masih utuh dibangun bendungan kecil dengan bronjong batu-batu setempat. Di dalam tutupan belukar tua ini didominasi oleh pohon-pohon hutan tropis dataran rendah sekunder seperti jenis macaranga, arthocarpus, alstonia, binuang (*Duabanga* sp) dan Alaban serta di beberapa tempat terdapat kelompok vegetasi sungkai/lurus yang cukup rapat. Demikian pula banyak ditemui tanaman epifit dan liana.

Pada tahun 2019, Desa Batilai mendapat bantuan dari BPDASHL untuk pembangunan 3 unit bronjong dalam program pengawetan DAS. Kondisi ekologis di sekitar dan di dalam areal Bukit Katunun – Teluklurus sedemikian penting baik bagi kehidupan masyarakat setempat maupun untuk kualitas lingkungan secara umum, sehingga perlindungan kondisi yang ada dari berbagai gangguan, terutama kebakaran, penebangan pohon, dan rehabilitasi areal yang masih gundul menjadi tanggung-jawab semua pihak (Pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dan pihak pengusaha/swasta) dengan kesadaran yang setinggi-tingginya.

Pertimbangan Teknis

Bukit Katunun saat ini sudah menjadi obyek wisata yang dikenal di Kabupaten Tanah Laut, bahkan untuk wilayah propinsi Kalimantan Selatan, ini ditandai dengan adanya acara rutin pengibaran bendera merah putih di puncak Bukit Katunan pada setiap tanggal 17 Agustus yang laksanakan terutama oleh kelompok-kelompok pecinta alam. Pada hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari libur lainnya selalu ada pengunjung yang mendaki ke puncak untuk menikmati pemandangan pada ketinggian 150 mdpl.

Di lembah Teluklurus terdapat kelompok pohon sungkai/lurus dan di sekitarnya terdapat bunga bangkai, selain semak dan alang-alang dengan tanjakan dari landai sampai agak curam menuju puncak Teluklurus untuk menikmati pemandangan dan berfoto pada ketinggian 170 mdpl. Dari lembah Teluklurus menuju puncak Bukit Katunun terdapat hutan alam cukup lebat yang sangat menarik; rute ini relatif datar karena banyak lintasannya sejajar dengan kontur.

Pertimbangan Sosial dan Budaya

Pembentukan organisasi pengelolaan hutan wisata yang baik yang bermitra dengan KPH Tanah Laut; pendidikan tentang lingkungan terutama mengenai peran hutan

dalam meningkatkan kualitas dan simpanan air tanah; pengenalan keanekaragaman hayati flora dan fauna akan menjadi bagian pendidikan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di sekitarnya.

Peran serta masyarakat dalam membangun rasa aman para pengunjung di wilayah pariwisata alam seperti ini sangat diperlukan. Untuk membangun jaminan rasa aman tersebut semua kelompok yang ada dan tumbuh di masyarakat harus bersatu dan kompak, memiliki satu visi dan tujuan yang sama, transparansi dan sharing pendapatan yang jelas sesuai dengan peran masing-masing kelompok atau individu.

Rencana Pengembangan Wilayah

Kawasan pariwisata alam yang menarik; sesuai dengan hasil verifikasi areal Bukit Katunun seluas 46 ha (36 ha masuk Desa Batilai, 10 ha masuk Desa Telaga) nampaknya masih kurang. Hal ini terlihat dari potensi yang ada di lapangan seperti hutan bambu, berbagai jenis flora dan sungai-sungai kecil yang masih berair berada di luar blok pemanfaatan. Demikian pula areal yang masuk dalam Desa Batilai, untuk pengembangan wisata alam sampai ke puncak Teluklurus masih kurang luas. Namun di dalam areal Bukit Katunun, terutama dibagian lereng sebelah Barat terdapat hutan alam yang cukup lebat mulai dari lembah Teluklurus menuju puncak Bukit Katunun atau sebaliknya yang dapat dibuat rute petualangan hutan alam (*jungle tracking*) yang sangat menarik, di dalamnya terdapat berbagai jenis flora hutan tropis dataran rendah mulai dari tumbuhan bawah hingga strata paling atas, tumbuhan liana dan epifit, demikian pula fauna alamiah yang mungkin bisa terlihat.

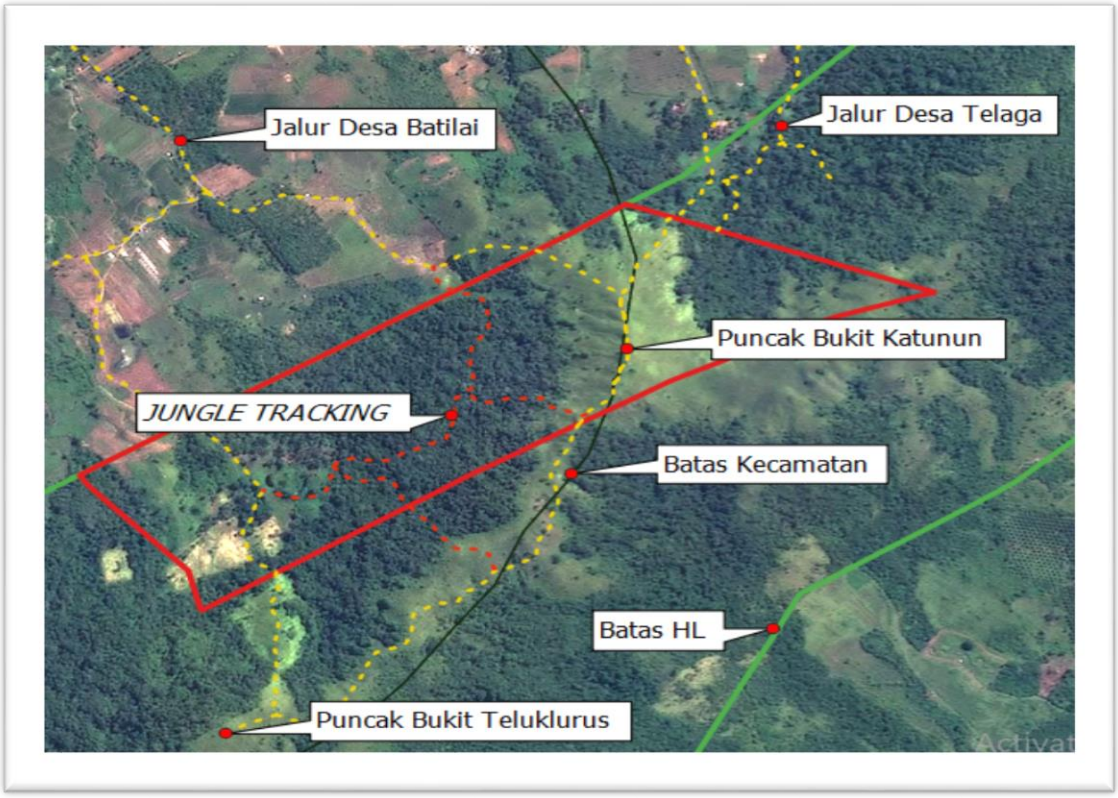

Gambar 1. Rute T*racking* di dalam dan sekitar Bukit Katunun

Gambar 2. Foto Hutan Alam di Lereng Bukit Katunun

Di areal wisata alam Bukit Katunun ruang usaha merupakan bagian dari blok pemanfaatan hutan lindung karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan untuk kepentingan pengusahaan pariwisata alam sebagai tempat **penyediaan sarana** wisata alam tersebut. Sedangkan ruang publik adalah bagian dari blok pemanfaatan pada hutan lindung karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan untuk kepentingan pengunjung, pengelolaan dan pengusahaan pariwisata alam dalam penyediaan jasa serta sarana pendukung wisata alam. Pengusahaan wisata alam di ruang usaha oleh pihak ketiga harus melalui aturan berupa Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam - Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPJLWA- PSWA).

Namun perlu disadari bahwa kawasan ini berfungsi melindungi sumber air beberapa sungai kecil yang airnya diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat di bawahnya; sehingga setiap pengembangan wilayah tersebut harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan kerusakan atau menurunkan potensi sumber air yang ada.

Kesesuaian Pengembangan Tapak pada Ruang Usaha

Ruang usaha yang tersedia di dalam areal wisata alam Bukit Katunun ± 6,3 ha. Pada dasarnya ruang usaha adalah ruang dalam blok pemanfaatan selain ruang publik yang menjadi tempat **penyediaan sarana** wisata alam. Ruang usaha tersebut mempunyai topografi datar sampai agak curam (kelerengan antara 2-45%),; merupakan bentang alam dengan tutupan lahan sebagian terbuka, alang-alang dan semak; tidak ada hutan lebat; terletak di bagian Barat lembah Teluklurus. Lahan ini terletak di sebelah kanan jalur jalan menuju puncak Teluklurus. Di dalam nya terdapat aliran anak sungai yang masih berair meskipun sudah melalui musim kemarau lebih dari satu bulan. Di bagian hilir anak sungai ini; di luar kawasan (APL); terdapat air terjun Batilai dan kolam-kolam milik masyarakat. Ruang usaha ini lahannya miring ke arah Barat Laut. Di dalamnya disediakan ruang untuk dibangun penginapan, *camping ground* yang disewakan, agrowisata yang ditanami berbagai buah-buahan, bunga dan ada kolam ikan. Selain itu sepanjang jalan disiapkan lahan untuk dibangun caffe dan restoran. Di sela berbagai bangunan dibangun tanam hutan.

Kesesuaian Pengembangan Tapak dengan Ruang Publik

Sesuai dengan potensi alam yang ada dan daya tarik pengunjung selama ini; untuk wisata alam Bukit Katunun pengembangan wisata unggulan dapat berupa wisata petualangan hutan dari lembah Teluklurus sampai ke puncak Bukit Katunun. Selanjutnya wisata pendidikan alam, dalam kegiatan berwisata dapat menambah pengetahuan tentang jenis vegetasi hutan alam dataran rendah, jenis liana dan epifit serta bunga bangkai. Selain itu wisata konservasi alam, sambil berwisata dapat menambah pemahaman tentang peranan hutan dalam konservasi air, tanah dan praktik penanaman pohon di areal terbuka dan

alang-alang. Untuk mendukung kegiatan wisata alam di atas diperlukan penyediaan sarana, jasa pemandu/peterjemah, dan sarana penunjang lainnya.

Ruang publik digunakan sebagai tempat penyediaan jasa dan sarana pendukung wisata alam setempat. Penyediaan jasa wisata alam meliputi pemandu wisata dan penterjemah; jika memungkinkan para pemandu tersebut juga menjadi guru/pelatih yang dapat menjelaskan tentang flora dan fauna yang terdapat di areal wisata alam Bukit Katunun serta dapat menjelaskan tentang peranan hutan terhadap peningkatan penyimpanan air tanah, pengaruh hutan terhadap iklim mikro, kualitas udara, dan kulitas air. Selanjutnya pembangunan sarana pendukung lainnya seperti pintu gerbang, lahan parkir, kantor pusat informasi, ruang kelas untuk pertemuan, ruang penyimpanan peralatan perkemahan dan lain-lain, lapangan perkemahan gratis, dan shelter di beberapa titik sepanjang *jungle track* serta tempat sampah dan fasilitas toilet/WC umum yang memadai. Pengelolaan ruang publik dapat bekerjasama dengan koperasi, perorangan dan atau pengusaha yang berminat.

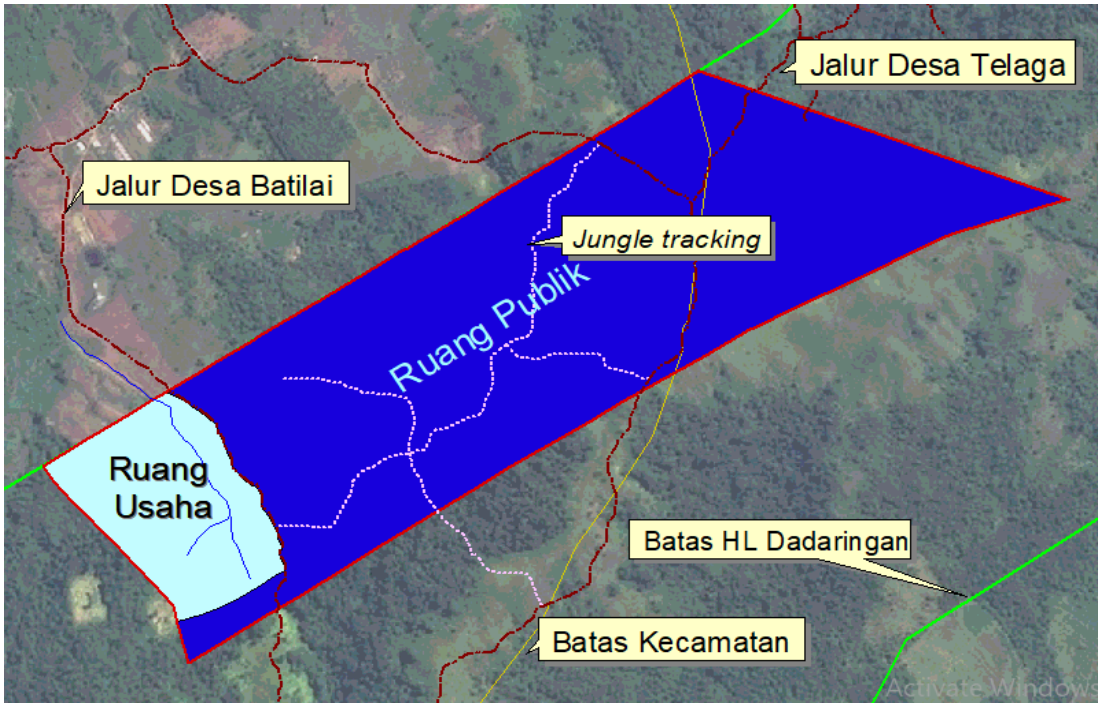

Gambar 3. Peta Ruang Usaha dan Ruang Publik di Taman Wsata Bukit Katunun

Diagram Analisis Tapak

Bentang alam atau tapak pada areal wisata alam Bukit Katunun yang terbagi menjadi dua lokasi ruang publik dan ruang usaha. Ruang publik diawali dengan adanya gerbang masuk dan areal parkir; kantor pusat informasi dan jasa pemandu; arena berkumpul (*Gathering)* dan atau ruang pertemua; *camping ground*; beberapa shelter; area untuk pendidikan konservasi alam bagi anak-anak; menara pantau; ruang posko kesehatan; gudang peralatan perkemahan dan pemadam kebakaran. Selain itu di ruang publik yang tidak kalah pentingnya adalah posko keanaman dan kebersihan agar pengunjung merasa nyaman dan aman. Selanjutnya ruang usaha mulai dari caffe/restoran tempat berjualan makanan dan minuman serta suvenir, penginapan, kolam renang, *camping ground* berbayar dan area agrowisata.

Dalam pelaksanaan pengelolaan KPH Tanah Laut dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak; masyarakat secara individu atau kelomok (KTH, Koperasi) atau pihak ketiga secara terbatas. Sedangkan untuk ruang usaha diperuntukkan pihak

ketiga, bisa individu ataupun perusahaan yang telah mengajukan izin usaha untuk pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.

Alternatif Pengembangan

Pengembangan menuju Ekowisata adalah sangat cocok untuk daerah ini. Pengunjung bukan hanya menikmati *jungle tracking*, mengenal beberapa jenis vegetasi hutan alam dataran rendah dan indahnya pemandangan dari puncak Bukit Katunun, tetapi juga mendapatkan perubahan pemahaman tentang konservasi air atau tentang cara membudi dayakan suatu jenis tanaman berharga atau cara membudi dayakan kelulut/meliponini (*Trigona* sp) atau lebah madu (*Apis* spp). Untuk itu perlu tambahan pemandu/pelatih yang kompeten dan ruang kelas atau ruang pertemuan, lahan untuk pembudi-dayaan serta budi daya tanaman bunga untuk menjamin tetap tersedianya makanan bagi lebah. Selain itu diperlukan tempat menginap yang sesuai bagi para pengunjung yang ingin belajar.

Ruang Usaha

Di dalam ruang usaha disediakan tempat untuk resto/caffe/kios sebagai tempat menjual makanan dan minuman + suvenir. Jika pengunjung sudah mulai banyak perlu disediakan penginapan dan atau *camping ground* berbayar serta kolam renang Selain itu; untuk menyediakan makanan; terutama berupa buah-buahan dan sayur perlu disediakan lahan untuk agroforestry yang produktif. Perkiraan luas lahan yang diperlukan untuk ruang usaha disajkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Lahan tiap Peruntukan dalam Ruang Usaha

No	Peruntukan	Lahan (luas/panjang)
1	Resto/Cafe/Kios	± 300 m^2
2	Penginapan	± 1,2 ha
3	*Camping ground* berbayar	± 0,8 ha
4	Kawasan agrowisata (buah-buahan, sayur dan jamur)	± 2,5 ha
5	Taman hutan (tanaman diantara ruang terpakai)	± 1,5 ha

Ruang Publik

Selama ini ruang public wisata alam di Bukit Katunun dimulai di sepanjang jalur jalan setapak menuju puncak baik dari Desa Telaga maupun dari Desa Batilai; dimana pengunjung masuk umumnya hanya pada bagian Timur areal Bukit Katunun; kemudian mereka kembali. Tutupan lahan di sekitar jalur ini beberapa titik masih berupa hutan alam, tetapi yang lain sudah lahan terbuka dan alang-alang. Untuk selanjutnya akan dikembangkan gerbang masuk melalui ujung bagian Barat (jalur Desa Batilai) sesuai dengan jalan yang sudah ada. Jalan yang melalui lebah Teluklurus ini menuju puncak Bukit Teluklurus.

Untuk mendukung kegiatan wisata alam tersebut di ruang publik dibangun beberapa fasilitas pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Fasilitas Pendukung Di Dalam Ruang Publik

No	**Peruntukan**	**Lahan (luas/panjang)**
1	Gerbang utama + pos keamanan	± 300 m^2
2	Kantor informasi, jasa pemandu wisata dan kesehatan	± 300 m^2
3	Lahan parker	± 1,0 ha
4	Arena berkumpul (*Gathering)* dan fasum (toilet)	± 0,253 ha

Lanjutan Tabel 2

No	Peruntukan	Lahan (luas/panjang)
5	Tanam + air mancur	± 0,60 ha
6	*Free Camping ground area.*	± 0,50 ha
7	Aula	± 2.000 m^2
8	*Jungle tracking*	± 2.000 m
9	Pemandangan pagi dan senja hari (shelter di puncak)	-
10	Stasiun penelitian	± 1.000 m^2
11	Pendidikan konservasi alam untuk anak	-
12	Ruang penyimpanan peralatan kemah, Damkar	± 1.000 m^2
13	Posko keamanan dan kebersihan	± 100 m^2

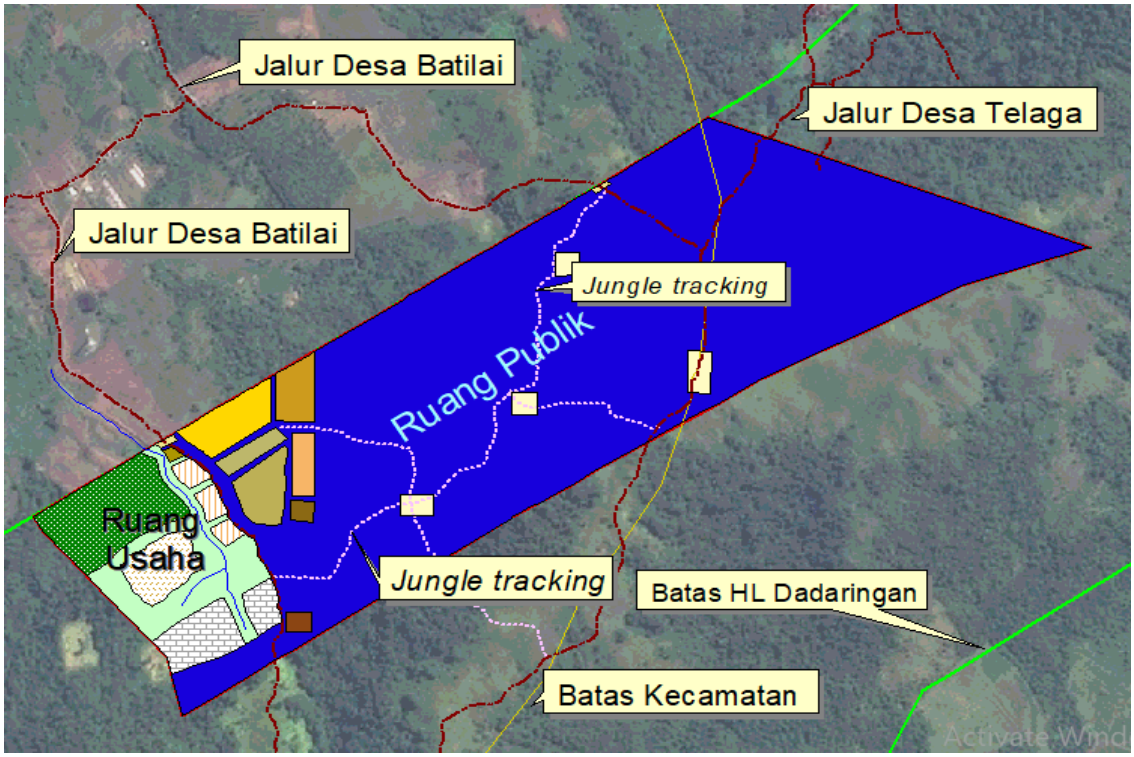

Gambar 4. Peta Desain Tapak Ruang Usaha dan Ruang Publik

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Analisis Tapak merupakan acuan dinamis para perencana untuk membagi areal wisata alam Bukit Katunun menjadi ruang usaha dan ruang publik.

Ruang usaha akan dibangun resto/café, penginapan, *camping ground* berbayar, kolam renang dan area agrowisata. Sedang ruang publik akan dibangun pintu gerbang (2 buah) dan pos keamanan, pusat informasi

dan kesehatan, area parkir, *gathering area* + toilet, taman + air mancur, *free camping ground*, aula/ruang pertemuan, pusat *research*, menara pandang dan shelter (4 buah), serta jalan setapak (*jungle tracking*) ± 2000 m.

Pengelolaan wisata alam yang berhasil dimulai dari perencanaan yang baik dan perencanaan yang baik didasari data-data yang akurat dilaksanakan oleh organisasi yang visioner.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kehutanan No. 78/Menhut-II/2010 tentang Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 10 Februari

Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.440/Menhut-II/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tanah Laut (Unit VII)

Peraturan Menteri Kehutanan No. 440/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023Tahun 207 tentang Kelembagaan

Peraturan Menteri Kehutanan No. 21/Menhut-II/REG.III/2014 tentang RPHJP

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35 /Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.